



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta Nomor 714 Telepon (022) 7810365 Fax.(022) 7810349

Website: www.pta-bandung.go.id / E-mail: surat@pta-bandung.go.id

BANDUNG

Nomor : W10-A/ 3772 /OT.01.1/X/2018 04 Oktober 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Dan
Penyerapan Anggaran semester II tahun Anggaran 2018

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1177/SEK/KU.01/09/2018 tanggal 18 September 2018, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

1. Melakukan Evaluasi terhadap ketersediaan pagu belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran 2018;
2. Apabila terdapat pagu minus / atau berpotensi pagu minus, Satker segera mengajukan revisi DIPA dengan berpedoman pada PMK No.11/PMK.02/2018 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2018;

B. Belanja Barang

1. Melakukan identifikasi belanja barang yang pencairan anggarannya secara kontrak atau non kontraktual dan selanjutnya atas belanja yang dikontrakkan segera didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
2. Melakukan reviu dan monitoring atas data kontrak belanja barang yang didaftarkan oleh Satker Vertikal dan selanjutnya melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang tercantum dalam kontrak;

C. Belanja Modal

1. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa atas kegiatan-kegiatan yang belum dikontrakkan sampai dengan awal triwulan III dan segera mendaftarkan data kontrak dimaksud ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
2. Segera mengajukan tagihan sesuai dengan termin/jadwal pembayaran yang tercantum dalam kontrak dan memastikan tidak ada SPM-LS yang terlambat diajukan ke KPPN;
3. Segera menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, misalnya penyiapan lahan paling lambat awal triwulan III tahun 2018 dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Segera melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun dengan menggeser alokasi dana kepada kegiatan-kegiatan prioritas melalui revisi DIPA sampai dengan awal triwulan III tahun anggaran 2018;

D. Peningkatan Akurasi Rencana Penarikan Dana dengan realisasi pembayaran

1. Mengajukan SPM ke KPPN sesuai dengan nilai dan jadwal pembayaran yang tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang diajukan sebelumnya;

2. Melakukan revidi atas deviasi rencana penarikan dana dengan halaman III DIPA setiap bulan dan selanjutnya melakukan revisi halaman III DIPA secara berkala minimal dua bulan sekali;

E. Optimalisasi Penggunaan Dana UP/TUP

1. Mengurangi penggunaan UP/TUP dengan mengoptimalkan pembayaran langsung (LS) dan memanfaatkan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam rangka penggunaan UP;
2. Segera melakukan revolving atas penggunaan dana UP setelah penggunaan dana UP mencapai 50 persen;
3. Melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana TUP secara berkala dalam rangka waktu maksimal satu bulan sejak SP2D TUP diterbitkan;

F. Kepatuhan Terhadap Batas Waktu Penyampaian SPM

Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan termin maupun jatuh tempo kontrak, tagihan dari penyedia barang/jasa atas penyelesaian pekerjaan tersebut agar segera diproses pembayarannya dan diajukan SPM-LS secara tepat waktu untuk menghindari terlewatnya batas waktu penyampaian SPM-LS Kontraktual, terutama dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih



Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, S.H., M.H.
NIP. 19530422197601.1.001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI